



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 1089 TAHUN 2024

TENTANG

SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN  
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2024 YANG DI FASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 angka (3) dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dan memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yang di Fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan



Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1071 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1078 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1083 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG SPESIFIKASI DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024 YANG DI FASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

KESATU : Menetapkan spesifikasi dan jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yaitu:

- Spanduk

Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara Tahun 2024 yaitu:

- Poster

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

ttd.

IHSAN RAHMANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
Kasubbag Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



PURNAMA SARI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 1089 TAHUN 2024  
TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT  
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024 YANG DI  
FASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

NO	JENIS/ALAT PERAGA KAMPANYE	JUMLAH	SPESIFIKASI		
1	2	3	4		
1.	SPANDUK	1 (satu) buah untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan	Ukuran	:	4m <sup>2</sup>
			Jenis bahan	:	Bahan Biasa 280 gsm
			Colour	:	Full Colour
			Jumlah halaman	:	1 sisi per lembar
			Halaman berwarna	:	1 sisi per lembar
			Pasangan calon	:	3 (tiga) Pasangan Calon
			Jumlah	:	219 untuk setiap desa/kelurahan

SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2024

NO	JENIS /BAHAN KAMPANYE	JUMLAH	SPESIFIKASI	
1	2	3	4	
1.	POSTER	25.000 (dua puluh lima ribu) lembar untuk setiap Pasangan Calon	Ukuran	: A4 (29,7 cm x 21 cm)
			Jenis bahan	: Art paper 150 gram
			Colour	: Full Colour
			Jumlah halaman	: 1 sisi per lembar
			Halaman berwarna	: 1 sisi per lembar
			Pasangan calon	: 3 (tiga) Pasangan Calon
			Jumlah	: 25.000 untuk setiap pasangan calon

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

ttd.

IHSAN RAHMANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
Kasubbag Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



PURNAMA SARI